



Nomor : B - 08005/PK.430/FS/05/2024 08 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengawasan Pelaksanaan Kurban dalam Rangka Idul Adha 1445 H

Yang Terhormat:

Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota
di –

Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 H (2024 M), umat Islam seluruh Indonesia akan mengadakan penyembelihan hewan kurban secara massal. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menghindari kemungkinan risiko penularan zoonosis diperlukan optimalisasi pembinaan dan pengawasan teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terutama pada daerah endemis penyakit hewan menular strategis maupun zoonosis, yang dimulai sejak pemberangkatan ternak dari daerah asal, pengangkutan, penampungan hewan, penyembelihan hewan kurban, hingga distribusi daging kurban kepada yang berhak (kaum Mustahiq).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban agar mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi serta memperhatikan protokol kesehatan agar lebih diintensifkan kepada petugas dan panitia pelaksana kurban;
3. Pemanfaatan Rumah Potong Hewan-Ruminansia (RPH-R) untuk pemotongan hewan kurban agar lebih dioptimalkan khususnya pada saat Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik;
4. Pemotongan hewan kurban di luar RPH-R dapat dilaksanakan apabila kabupaten/kota belum memiliki RPH-R atau apabila kapasitas pemotongan di RPH-R yang ada tidak memadai;
5. Pengawasan administrasi dan teknis terhadap tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban meliputi:
 - a. Pengawasan administrasi:
Tempat penjualan dan pemotongan harus memiliki surat izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.
 - b. Pengawasan teknis:
 - Pengawasan teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner agar lebih dioptimalkan, terutama di daerah endemis antraks, yang dimulai sejak pemberangkatan ternak dari daerah asal, pengangkutan, penampungan hewan, penyembelihan hewan kurban, hingga distribusi daging kurban kepada yang berhak (kaum Mustahiq);
 - Pengawasan terhadap kemungkinan pemotongan ternak betina produktif sebagai hewan kurban. Sesuai dengan Pasal 21 Permentan Nomor 35 Tahun 2014

- 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang untuk dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, dan/atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
6. Dalam pelaksanaan pengawasan dapat berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Hewan dan/atau atau asosiasi profesi (PDHI, PAVETI) di wilayah masing-masing;
 7. Terkait dengan pelaporan pemotongan hewan kurban, agar dapat menyampaikan:
 - a. pelaporan **jumlah pemotongan hewan kurban** melalui <https://www.isikhnas.com> paling lambat tanggal 17 - 22 Juni 2024;
 - b. pelaporan hasil **pengawasan penjualan dan pemotongan hewan kurban** melalui <https://ampm.isikhnas.com/login>, untuk:
 - pelaporan penjualan mulai tanggal 1 Mei -22 Juni 2024;
 - pelaporan pemotongan hewan kurban mulai tanggal 17 Juni-15 Juli 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.